

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEMBUNUHAN BERENCANA
DI KOTA MAKASSAR**



*Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum*


Oleh :

ANDI SULKIFLI HERMAN
45 03 060 143

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2012

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.167/FH/U-45/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis 31 Mei 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **ANDI SULKIFLI** Nomor Stambuk **4503060143** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum
Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.




Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH., MH


Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH, MH** (.....)

Anggota : **1. Fadli Andi Natsif, SH, MH**

2. Hj. Suryana Hamid, SH, MH

3. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Andi Sulkifli Herman
No. Stambuk : 4503060143
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 31 Mei 2012

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar



Dr. Baso Madiang, SH.MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Andi Sulkifli Herman
No. Stambuk : 4503060143
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 31 Mei 2012

Disetujui :

Pembimbing I



Pembimbing II


Prof. Dr. H. A. Ma'mun Hasanuddin, SH.MH


Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar



Dr. Baso Madiang, SH.MH

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada kalimat yang patut dipersembahkan diawal skripsi ini kecuali hanya dengan ucapan puji syukur kepada **Allah SWT** atas limpahan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar **Muhammad SAW** sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DI KOTA MAKASSAR"** sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak lepas dari kekurangan, kekurangan itu sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah kearah jalan yang lebih sempurna.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar Bapak **Andi Herman Djaya, SH.**, yang selama ini telah banyak berjasa bagi kehidupan penulis dalam hal membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung serta mengiringi setiap langkah dan usaha penulis dengan

penuh doa yang tulus. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Khusus kepada ibundaku tercinta **Syatrawati Paiyoi**, yang selalu ada dalam setiap tarikan dan hembusan nafasku, maafkan atas semua kesalahanku, terima kasih atas semua kebaikanmu, terima kasih atas semua pengertianmu, terima kasih atas semua pengorbananmu, terima kasih atas segala-galanya yang telah ibunda berikan buatku.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH., selaku Rektor Universitas "45" Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Baso Madiung, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Ma'mun Hasanuddin, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH., selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya.
4. Bapak Fadli Andi Natsif, SH., MH., dan Ibu Suryana Hamid, SH., MH., selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.

5. Seluruh Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah banyak membantu dalam penyusunan administrasi akademik.
7. Kepada Istri, anak-anak, dan saudara tercinta, serta rekan-rekan, Hardie, Rahmat, Suhartini, Suhartina, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Demikanlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Amin amin Ya Robbal alamin.


Makassar, 31 Mei 2012

Andi Sulkifli Herman

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Pengertian Kriminologi..... | 8 |
| 2.2 Pengertian Pembunuhan Berencana (Moord)..... | 10 |
| 2.3 Jenis-jenis Pembunuhan..... | 14 |
| 2.4 Teori Faktor Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya | 31 |
| BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| 3.1 Data Statistik kejahatan Pembunuhan Berencana di Kota Makassar | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana di Kota Makassar | 43 |
| 3.3 Upaya Penanggulangan Pembunuhan Berencana di Kota Makassar | 50 |
| BAB 4. PENUTUP | 56 |
| 4.1 Kesimpulan | 56 |
| 4.2 Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1. Jumlah kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar Tahun 2007-2011 | 41 |
| 2. Data umur para pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar Tahun 2007-2011 | 42 |
| 3. Data tingkat pendidikan pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar Tahun 2007-2011 | 44 |
| 4. Data sosial pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar Tahun 2007-2011 | 45 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara hukum yang di buktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang dasar 1945, yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap Negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah "the rule of law" oleh A.V. Dicey, yaitu : *supremacy of law, equality before the law, due process of law*.

Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana Indonesia memuat 10 Pasal kejahatan yang mengancam pidana mati. Di antaranya Pasal 104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat(4) tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran, dan lain-lain. Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam konsep rancangan KUHP Baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional, dalam bentuk 'pidana bersyarat'. Artinya ancaman pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan pengecualian, ancaman

pidana mati tetap tercantum dan diancamkan dalam KUHP, namun dalam penerapannya akan dilakukan dengan secara selektif.

Kodrat sosial membuat manusia tidak biasa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi homo momini lupus, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah awalan yang tepat menggambarkan prosesi kejahatan yang berkembang dalam kehidupan manusia dewasa ini. Sifat jahat sebetulnya juga merupakan kodrat yang tidak terhindarkan bagi manusia, tapi siapa yang bisa menahannya, dialah pemenang. Dalam hal ini metode menahan sifat jahat manusia dikenalkan dengan agama dan pendidikan moral.

Metode tersebut mampu memperlihatkan kecenderungan manusia berbuat baik, minimal mampu membuat malu melakukan kejahatan secara terang-terangan. Tapi itulah manusia, berbagai pencegahan yang dilakukan hanya mampu memberikan kontribusi manusia tidak berbuat jahat secara terang-terangan. Sebab, bukti selanjutnya menunjukkan berbagai kejahatan muncul dihadapan publik dan memberikan rasa was-was bagi manusia lainnya. Kepercayaan antara sesama menjadi luntur, yang ada saling mencurigai. Fenomena ini mungkin merupakan puncak kelemahan manusia sebagai makhluk social. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai kecenderungan yang berbeda, yakni terpenuhinya

kebutuhan individu yang bersangkutan, dalam ini muncullah istilah ruang privasi (pribadi) yang tidak menginginkan orang lain turut campur didalamnya. Dalam ruang pribadi ini manusia layaknya tidak terganggu, tapi kenyataannya berbeda sekali. dan anehnya dalam ruang pribadi ini manusia seringkali berbuat jahat. Inilah fenomena yang rasanya belum bisa diterima akal sehat.

Menyangkut pembunuhan karena persoalan memperebutkan harta warisan misalnya, mungkin juga sudah dianggap biasa, tapi jika pembunuhan atas pemerkosaan dilakukan dalam keluarga sendiri tanpa jelas sebabnya, fenomena ini merupakan keanehan luar biasa dan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji. Beragam kasus yang dapat disaksikan di televisi, hal ini makin memperburuk citra masyarakat, terutama kejadian yang ada di Jl. Maccini kidung, Kota Makassar, seorang tetangga tega membunuh tetangganya sendiri bahkan merencanakannya terlebih dahulu. Pembunuhan tersebut belakangan menjadi sorotan bagi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dengan makin kentalnya tindak pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Makassar, di samping kejahatan konvensional lainnya yang juga makin banyak.

Menjadi suatu permasalahan yang luar biasa mengenai munculnya berbagai kejahatan di bangsa ini, apalagi sampai mengakibatkan kematian. Hal ini yang harus dihindari dalam menuju

masyarakat yang aman, tenteram dan damai, baik itu dalam lingkup keluarga kita sendiri maupun dalam lingkup masyarakat. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sekarang bahwa kejahatan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan setiap orang. Dimana kita dapat ketahui lewat media baik cetak maupun elektronik. Hal yang terpenting dalam menanggulangi kejahatan bahwa adanya rasa sadar atau menyadari bahwa kejahatan itu merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak terpuji di mata hukum dan terutama di mata Allah SWT.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah dan memberikan hukuman yang sangat berat. Oleh karena itu, membunuh merupakan suatu perbuatan kejahatan yang berat dan sangat dibenci oleh Allah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Berencana di Kota Makassar".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dalam mewujudkan penelitian ini, penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadi pembunuhan berencana di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dalam menanggulangi pembunuhan berencana di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor yang menyebabkan sehingga terjadi pembunuhan berencana di Kota Makassar
- b. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya dari pihak penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dalam keluarga di Kota Makassar

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi input kepada masyarakat atau kepada penegak hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan khususnya bagi mahasiswa yang berminat untuk mengetahui upaya menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar.
- b. Berguna bagi peneliti sendiri dalam memperkaya ilmu hukum dan dalam proses penyelesaian studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas "45" Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar (Polrestabes, dan Lembaga pemasyarakatan). Dipilihnya Makassar sebagai lokasi penelitian karena Di Kota Makassar marak terjadi pembunuhan berencana atau yang direncanakan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan, adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak, kepolisian di Kota Makassar dan warga binaan di lapas Kota Makassar
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui, buku-buku, Perundang-Undangan, surat kabar, majalah, Koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder :

- a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, dan warga binaan di lapas Kota Makassar.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan membaca buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan hasil penelitian dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang diangkat.

Sedangkan data kuantitasnya dikemukakan berdasarkan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan

P = Persentase

f = Frekuensi

n = Jumlah Pembulat (nilai minimal)

100 % = Pembulat (Soerdjono Soekanto: 1986:186)

Angka persentase yg diperoleh melalui perhitungan dapat memberi jawaban yg jelas terhadap pertanyaan dari hasil pengolahan data didasarkan pada persentase yg tersebar.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Abdulsyani (1987:6) Oleh beberapa sarjana dikemukakan pengertian kriminologi, seperti :

Bonger (1982:210) mengartikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Edwin H. sytherland sebagaimana yang dikutip oleh Soesilo. R (1985) mengatakan bahwa :

"kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala social didalam wilayah pembahasan ini termasuk proses-proses yang meliputi tiga aspek yang merupakan satu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling berhubungan".

Kriminologi menurut Sudarto (2007 : 148) adalah suatu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan ("penjahat"). Selain itu Sudarto mengemukakan bahwa kriminologi bukan ilmu yang melakukan

kebijakan. Kriminologi merupakan disiplin yang "non policy making", akan tetapi hasil penemuannya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Kalau diuraikan secara stematis maka yang dipelajari oleh kriminologi adalah :

- a) Gejala kejahatan, "penjahat" dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan ;
- b) Sebab-sebab dari kejahatan ;
- c) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum bukan penguasa.

Kriminologi Menurut P. Topinard (Topo Santoso, 2001 : 9)

Kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Crimen yang berarti Kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Selain dari pendapat tersebut di atas masih terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai pengertian kriminologi, sebagaimana yang dikutip oleh Sahetapy (1992 :7) sebagai berikut :

Michail dan Adler berpendapat bahwa :

"kriminologi adalah Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat para penjahat, lingkungan mereka, dan mereka resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh para anggota masyarakat".

Vrij merumuskan:

"kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat. Pertama-tama mengenai apakah perbuatan jahat itu, selanjutnya mengenai sebab musabab dan akibat dari kejahatan itu".

2.2 Pengertian Pembunuhan Berencana (Moord)

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Istilah "pembunuhan berencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada siang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan penjara seumur hidup.

Secara etimologis pengertian pembunuhan berasal dari kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan, menghapus tulisan atau memadamkan api, atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.

Pembunuhan termasuk dalam tindak pidana terhadap nyawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Laden Marpaung 2008:4) menjelaskan perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa" dimuat artinya antara lain :

Kata "nyawa" dimuat artinya antara lain :

1. Pemberian hidup.
2. Jiwa roh.

Sedangkan kata "jiwa" dimuat artinya antara lain :

1. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup)
2. Seluruh kehidupan batin manusia.

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "pembunuhan".

Menurut Adami Chasawi (2001:80), bahwa ;

Pembunuhan dengan rencana lebih atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.

Dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah :

Barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur :

1. Unsur Subyektif:
 - a. Dengan sengaja.
 - b. Dan dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa;
 - b. Obyeknya :nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni "dengan rencana terlebih dahulu". Oleh karena itu dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dari pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam Susana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum melakukan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila dalam suasana tenang dan sebagaimana ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Adanya tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya / diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir-fikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bilah kehendaknya sudah bulat, ada waktu cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa

melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soesilo.R (1996:241) mendefinisikan pembunuhan berencana sebagai berikut :

Kejahatan ini dinamakan "pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu" (*moord*). Boleh dikatakan, ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tersebut dalam Pasal 338, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua merupakan "*moord*".

2.3 Jenis-jenis Pembunuhan

Pembunuhan dapat dibedakan dalam beberapa jenis, sebagai berikut :

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338, yang rumusannya adalah : barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana

penjara paling lama 15 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
- 2) Obyeknya : nyawa orang lain

b. Unsur Subyektif :

- 1) Dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi ,yaitu ; 1)adanya unsur perbuatan;

- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (orang lain).

Rumusan Pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan . adalah suatu tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata- mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah tidak. Apabila karenanya (rnisalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan

pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53) dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak materil ada 2 macam, yakni :

- 1) Tindak pidana materil yang tidak formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan/tingkah lakunya. Misalnya perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338); menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan,, membunuh (Pasal 406); menggugurkan atau mematikan kandungan (Pasal 346).
- 2) Tindak pidana materil yang dalam rumusannya disamping dicantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebut unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutip) misalnya pada penipuan (Pasal 378) pemerasan (Pasal 368), pengancaman (Pasal 369). Pada penipuan (Pasal 378) unsur perbuatannya adalah "menggerakkan" (*bewegen*), pada pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (*dwigen*). Sedangkan akibat dari perbuatan menggerakkan dan memaksa juga dicantumkan dalam rumusan yakni : (a) orang menyerahkan benda, (b) orang member! hutang dan (c) orang menghapuskan piutang.

Pada kejahatan pembunuhan adalah masuk dalam macam tindak pidana materil yang disebutkan pertama. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam

keadaan tertentu dimana seorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk dalam perbuatan menghilangkan nyawa, apabila ada maksud membunuh. Disebut abstrak karena, perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengapak, memukul, membacok, meracun dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu.

Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu misalnya setelah di bacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat dirumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat korban bacokan itu korban meninggal dunia.

Tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana diatas sudah dibicarakan,

harus dibuktikan. Walaupun satu sama lain dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan, adalah merupakan suatu kebulatan. Tidak terdapat salah satu diantara 3 syarat, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang sangat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan sebab apa timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya kematian.

Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, yakni bila manakah atau dengan syarat-syarat apa yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan. Membicarakan masalah ini, kita sudah masuk pada pembicaraan mengenai ajaran kaum kausalitas. Ajaran kausalitas adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah seperti itu.

Ajaran von Buri yang dikenal dengan teori *conditio sine qua non* (Adami chazawi; 2001:60) menyatakan bahwa :

Semua faktor yang dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab timbulnya akibat. Oleh karena setiap faktor sama pentingnya, maka satu faktor tidak boleh dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab, sebab apabila dihilangkan akibat itu tidak akan terjadi.

Walaupun teori Von Buri tidak disetujui oleh banyak orang, berhubung ajaran ini membedakan antara faktor yang terjadi secara kebetulan dengan faktor yang benar-benar secara obyektif mempunyai peranan terhadap timbulnya akibat, namun HR pernah pula menganut ajaran ini. Dalam suatu arresnya (8-4-1929) HR tampaknya menganut pendapat ini, yang menyatakan bahwa " untuk dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat, perbuatan itu tidak bersifat umum atau normal "(satochid Kartanegara;451). Bersifat umum atau normal itu, maksudnya ialah faktor-faktor yang menjadi penyebab itu tidak perlu berupa faktor yang menurut perhitungan dan kewajaran dapat menimbulkan suatu akibat.

Oleh karena itu ajaran Von Buri, ini menilai semua faktor itu adalah sama pentingnya, maka disebut juga dengan teori ekuivalensi (*aequivalentie-leer*). Disamping itu dikenal juga dengan nama *bedingungstheon*, karena dalam ajarannya tidak membedakan mana faktor syarat (*bedingung*) dan mana faktor penyebab (*causa*). Ajaran Von Buri ini memperluas pertanggung jawaban, karena atas perbuatan yang hanya berupa faktor saja.

Menurut Van Hamel (adami chazawi 2001 : 61) menganut ajaran Von Buri. menyatakan bahwa :

Teori ini sudah baik, akan tetapi harus dilengkapi lagi atau dibatasi dengan ajaran tentang kesalahan (*schuldleer*).

Maksudnya adalah bahwa untuk mempertanggung jawabkan bagi seseorang tidak cukup dengan melihat pada bagaimana perbuatannya dan yang dalam hubungannya dengan akibat saja, akan tetapi juga dilihat atau dibatasi pada ada tidaknya kesalahan padanya.

Dalam perkembangan selanjutnya timbul banyak teori yang berusaha memperbaiki dan menyempurnakan teori Von Buri, yang pada dasarnya teori-teori tersebut mencari batasan antara mana faktor syarat dan mana faktor penyebab atas suatu akibat.

Teori-teori ini dapat dikelompokkan kedalam 2 teori besar (Adami chazawi; 2001 : 62).

- a) Teori yang mengindividualisir (individualiserende theorien), atau teori yang membedakan, maksudnya ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat pada faktor mana yang paling berperan atau paling dominan (mempunyai andil yang paling besar) terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lain adalah faktor syarat.
- b) Teori yang menggeneralisir (generaliserende theorien), atau teori yang menyamakan. Maksudnya ialah dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajaran dapat menimbulkan akibat.

Birkmeyer (Adami chazawi 2001:62) merupakan salah seorang pendukung teori yang mengindividualisir, tidak semua faktor yang bisa dihilangkan dapat dilihat sebagai faktor penyebab, melainkan hanya terdapat faktor yang menurut kenyataan setelah peristiwa terjadi adalah berupa faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat.

Kari Bnding (Adami chazawi 2001:62) juga menganut teori yang mengindividualisir yang teorinya disebut dengan *ubergewichts theorie* Binding menganggap bahwa faktor penyebab adalah berupa faktor yang terpenting, yang seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul.

Teori yang mengindividualisir, menimbulkan masalah atau kesulitan ialah berkisar dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh paling kuat dan apabila faktor yang dinilai lebih dari satu, atau mempunyai pengaruh yang sangat kuat karena terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan ketidakpuasan dari banyak ahli hukum terdapat teori yang mengindividualisir, maka timbullah teori yang menggeneralisir.

J Von Kris (Adami chazawi 2001: 63) memberikan garis besar mengenai teori tersebut yaitu :

- a) Teori Adekuat Subyektif
Menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adequate (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor itu diketahui atau disadari oleh bersangkutan sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat itu.
- b) Teori Adekuat Obyektif
Menyatakan bahwa dalam hal mencari faktor yang menurut kejadian yang normal yang disadari sebanding atau layak untuk menimbulkan akibat, yang artinya dengan melihat dari sudut subyektif. dan oleh karena itu pandangan Von Kries ini dinamakan *Subjektive prognose* (peramalan yang subjektif)- Lain halnya

dengan teori Adequat obyektif yang dipelopori oleh Rumelin yang disebut dengan teori obyektif nachtragliche prognose (peramalan yang obyektif). Dalam teori ini, dalam hal mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dari pada faktor-faktor obyektif yang ada setelah (*post factum*) timbulnya akibat yang dapat dipikirkan secara obyektif dapat menimbulkan akibat. Bagaimana dalam pikiran/sikap batin yang bersangkutan sebelum berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan obyektif setelah timbulnya akibat, apakah faktor atau perbuatan tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat itu.

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja" (*opzetifijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin penindak (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. Disebutkan dalam MvT terdapat keterangan yang menyatakan bahwa 'pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dan dikehendaki, dan diketahui" (Moeljatno, 1983:171) ada 2 teori mengenai teori kehendaki dan diketahui (*widens en wetens*) yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dari unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan
- b. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia

mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.

Kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (alam batin). Karena motiflah maka timbul kehendak, karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan.

Lepas dari kedua teori itu, mengenai kesengajaan sebagai *willens en wetens* sebagaimana yang diterangkan dalam MvT tadi, maka kehendak dan mengetahui dengan kata lain apa yang dikehendaki tentulah tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diketanui, maka kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada sekitar perbuatan itu.

Keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa " apabila kata/unsure " dengan sengaja" (*opzetiiijk*) dicantumkan dalam suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu ditunjukkan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan *opzetilijk* itu (Lamintang,1979: 67 - 68).

Oleh karena itu unsur sengaja ini dirumuskan dalam Pasal 338 dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka sengaja disini harus diartikan bahwa petindak

menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin penindak. Sebab apabila kehendak dan pengetahuan seperti itu yang ditujukan pada akibat bam terbentuklah setelah perbuatan, maka kehendak dan perbuatan, bila dikaitkan dalam unsur-unsur pembunuhan.

Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk. Yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij Zakerheids bweutstzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*).

Menurut Hermin HK. (Adami Chazawi 2001 : 69)

mengatakan bahwa :

Untuk membedakan dengan pembunuhan berencana (340), maka pada pembunuhan biasa (338) masih ada satu unsur lagi yang berhubungan dengan kehendak dan pengetahuan (alam batin terdakwa), penting dan dengan kehendak dan pengetahuan (alam batin terdakwa), penting dan harus dibuktikan, ialah antara saat timbulnya kehendak dan

pengetahuan dengan saat mewujudkan/melaksanakan perbuatan ada dalam, tenggang waktu yang tidak lama, atau seketika setelah timbulnya kehendak.

Sebab apabila waktu sudah berjalan cukup lama setelah timbulnya kehendak, dalam waktu yang cukup lama itu ia sudah dapat memikirkan tentang segala sesuatu, misalnya tentang apakah perbuatan itu akan diteruskan atau dibatalkan, bila diteruskan ada kesempatan untuk memikirkan tentang bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara untuk menghindari dari pertanggung jawabanya, untung ruginya dan lain sebagainya, maka yang terjadi bukan lagi pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan berencana (Pasal 340).

2. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Tirtaamidjaja (Leden Marpaung; 2002:31) mengutarakan "direncanakan lebih dahulu" antara lain sebagai berikut :

Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni "dengan rencana terlebih dahulu". Oleh karena itu dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

3. Pembunuhan yang diikuti, serta atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339, yang berbunyi :

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindari diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan penjara seumur hidup atau sementara waktu. paling lama 20 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338:
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud;
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 - 2) Untuk mempermudah tindak pidana lain
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:

- a) Untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana atau,
- b) Untuk memastikan penguasaan benda diperolehnya secara melawan hukum.

Kejahatan Pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequalificeerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butir b dan c itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya.

Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian di mana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 tidak terjadi.

4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama Setelah dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, dan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam,

masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342. Pasal 341, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderrdooagslag*), sedangkan Pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (*Kindermoord*).

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, rumusannya adalah sebagai berikut :

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

5. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak dalam setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu.

Dirumuskan dalam Pasal 342 yakni:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan terencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

6. Pembunuhan Atas Permintaan Korban/permintaan sendiri.

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

"Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Dari unsur permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada Pasal 338 ada pada petindak. Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan Pasal 344 yang terjadi, tetapi pembunuhan dalam Pasal 345.

Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipenuhinya ataukah tidak.

7. Penganjuran Agar Bunuh Diri.

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya bunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.

Dalam perbuatan mendorong (*aanzetten*), inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang yang lain, yakni dari orang yang mendorong, Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana,

karena dalam perbuatan itu, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak terdapat pengaruh (batin) apapun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu.

8. Pengguguran kandungan

Kata "pengguguran kandungan" adalah terjemahan dari kata "*abortus provocates*" yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan :

"membuat keguguran" pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal 346,347,348, dan 349. Jika diamati Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) unsur atau faktor pada kasus pengguguran yakni :

- Ibu yang mengandung
- Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Pengaturan KUHP mengenai "pengguguran kandungan" adalah sebagai berikut :

- a) Pengguguran kandungan oleh si ibu
Hal ini diatur dalam Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
"Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu di hukurn dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b) penggunaan kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung.

Hal ini diatur Pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan dengan tidak izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun,
2. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
3. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2.4 Teori Faktor Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya

1. Teori -teori Sebab Kejahatan.

Menurut Romli Atmasasmita (2007: 23-26), membagi teori tersebut dalam 5 bagian yaitu :

a) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*).

Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Crimnginioloi*. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui interaksi social itu, menurutnya, mungkin saja melakukan kontrak (hubungan) dengan "*definitions*

Favorable to violation of law" atau dengan *"defections unfarotable to violation of law"*. Rasio dan defenisi-definisi / pandangan-pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal/non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut/tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari defenisi-definisi/kriminal terhadap non kriminal menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa "semua tingkah laku itu dipelajari" dan ia mengganti pengertian istilah social disorganisasization dengan differential social organization. Versi terakhir dari teorinya telah menyetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut :

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.

- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas Peraturan perundang-Undangan : menyukai atau tidak menyukai
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap Peraturan perundangan-Undangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

b) Teori Anomi

Menurut Marton didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi teratas tidaklah dibagikan secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah

mencapainya. Teori Anomi dari Merton menekankan pentingnya 2 unsur penting disetiap masyarakat yaitu : (1) cultural as piraton atau culture goals yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) institusionalized means atau accepted wayz untuk mencapai tujuan itu. jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

c) Teori control Sosial

Teori control atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengadilan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori control sosial merujuk kepada pembahasan delikuenasi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori control sosial ini berbeda dengan teori control lainnya. Pemunculan teori control sosial ini diakibatkan tiga

ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketika ragam perkembangan dimaksud adalah :

- Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali pada penyelidikan tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : penjahat.
- Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada system.
- Teori control sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.

d) Teori Labeling

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relative; backer beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Teori labelling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum dengan memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari *labeling theory*. Lemert membedakan dua jenis tindakan menyimpang: penyimpangan primer (*primary deviations*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*).

Romli Atmasasmita (2007:50-51) menyimpulkan teori labelling sebagai berikut :

- Tidak ada suatu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat

- dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar Undang-Undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
 - Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok kriminal dan non kriminal.
 - Tindakan penangkapan adalah awal dari proses labeling.
 - Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dan karakteristik pelanggaranannya.
 - Usia, tingkat sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana
 - Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
 - Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur.

e) Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simecca dan Lee/dikutip dari Robert F.Meier. 19772, p.21 (Romli Atmasaamita, 2007 : 53), mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah consensus, pluralist, dan perspektif *conflict*. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif *consensus* ini memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positivis menekankan pada determinisme di mana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara

individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.

Menurut Sigmund Freud (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa; 2001 : 49) mengemukakan bahwa :

Kejahatan mungkin hasil dari "an overactive conscience", yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.

Menurut Dugdale (Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa;

2001 : 50) mengemukakan bahwa :

Kejahatan merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya, Dugdale (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota keluarga yang disebutnya Jukes. Ketertarikannya pada keluarga itu di mulai saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/berkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ada Jukes, yang dia sebut sebagai mother of criminals, Dugdale mendapati di antara seribuan keluarga itu 280 orang/fakir miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur. Temuan Dugdale mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Sudarto (1986 : 113-124) upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat

dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dan pencegahan ini adalah kepolisian. Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedang arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-Undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.

b. Upaya Represif.

Tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Bahwa tindakan represif ini sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. Termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyelidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya

pidana. Ini semua juga merupakan bagian-bagian dari politik kriminal, sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. Yang dimaksudkan dengan kegiatan disini termasuk pula tidak melakukan kegiatan, artinya tidak melakukan penyelidikan atas perbuatan orang tertentu, tidak melakukan penuntutan terhadap perkara tertentu dan juga tidak menjatuhkan pidana. Melaksanakan kebijakan ini berarti memutuskan alternative mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi.

c. Upaya kuratif

Bahwa tindakan refresif dalam penegakan hukum itu sebenarnya bersifat prepentif pula, sehingga kedua-duanya tidak dapat dipisah-pisahkan, dalam hal pembicaraan tentang tindakan kuratif sulit pula memisahkannya dari tindakan refresif. Tindakan kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha prepentif dalam arti seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan. Maka untuk mengadakan perbedaan sebenarnya tindakan kuratif itu, merupakan segi lain dari tindakan refresif, dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Statistik kejahatan Pembunuhan Berencana di Kota Makassar.

Untuk mengetahui apakah pembunuhan berencana mengalami peningkatan ataupun penurunan dapat dilihat dari pada angka-angka statistik yang diperoleh dari pihak-pihak kepolisian maupun dari pihak yang terkait. Dalam penyusunan suatu statistic kriminal adanya suatu peningkatan ataupun penurunan angka-angka dalam statistic tersebut bagaimana suatu alat-alat penegak hukum itu bekerja.

Untuk mengetahui jumlah kejahatan khususnya mengenai pembunuhan berencana di Kota Makassar, penulis telah menguraikannya dalam bentuk tabel. Bahwa pembunuhan berencana dari tahun 2007-2011, tercatat sejumlah 51 kasus. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini telah dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah kejahatan Pembunuhan Berencana di Kota Makassar
Tahun 2007-2011

| Tahun | Jumlah | Presentase (%) |
|---------------|-----------|----------------|
| 2007 | 5 | 9.80 |
| 2008 | 11 | 21.56 |
| 2009 | 13 | 24.49 |
| 2010 | 7 | 13.72 |
| 2011 | 15 | 29.41 |
| Jumlah | 51 | 100% |

Sumber data : Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui dengan jelas bahwa kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar Tahun 2007-2011, yaitu sebanyak 51 kasus dengan persentase dari tahun ketahun sebagai berikut :

Tahun 2007 sebanyak 5 kasus atau sekitar 9,80%, tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 11 kasus atau sekitar 21,56%. Tahun 2009 kejahatan pembunuhan berencana sebanyak 13 kasus. Tahun 2010 yaitu sebanyak 7 kasus atau sekitar 13,72% dan tahun 2011 meningkat sebanyak menjadi 15 kasus atau sekitar 29,41%. Jadi kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Makassar dari lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2010.

Tabel 2.
Data Umur para Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Kota Makassar tahun 2007-2011

| Umur pelaku | Tahun | | | | | Jumlah | Presentase |
|------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| 17-25 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 37.25% |
| 26-35 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 27.45% |
| 36-49 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25.49% |
| 50 Tahun ke atas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7.84% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.96% |
| Jumlah | 5 | 11 | 13 | 7 | 15 | 51 | 100% |

Sumber data : Polrestabes Kota Makassar

Memperhatikan tabel 2 tersebut diatas, bahwa pada tahun 2007 pelaku pembunuhan berencana yang umur 17-25 tahun, 26-35 tahun, dan berumur 36-49 tahun berjumlah 5 orang pelaku, dan dalam jangka waktu satu tahun kemudian pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana pada tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 11 orang pelaku.

Dalam tahun 2009 orang yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana sebanyak 13 orang, dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010, orang yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana sebanyak 7 orang. 2011 tindakan kejahatan pembunuhan berencana meningkat sebanyak 15 orang pelaku.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana di Kota Makassar.

Pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain.

Untuk mengetahui timbulnya suatu permasalahan yang dapat diselesaikan, bahwa mencari latar belakang dari permasalahan tersebut, sehingga dapatlah diketahui sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Korban pembunuhan juga tidak terbatas pada orang-orang

yang belum dikenal atau baru dikenal, akan tetapi, keluarga terdekat pun dapat menjadi korban pembunuhan.

Tabel 3.
Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Kota Makassar Tahun 2007-2011

| Tingkat Pendidikan Pelaku | Jumlah | Persentase |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Tidak sekolah | 21 | 41,17% |
| Sekolah dasar | 13 | 25,49% |
| SMP | 9 | 17,64% |
| SLTA | 5 | 9,80% |
| Perguruan tinggi | 3 | 5,88% |
| Jumlah | 51 | 100% |

Sumber data : Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa para pelaku tindakan kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2007-2011, yang paling dominan melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana adalah pelaku yang tidak pernah sekolah yaitu dengan jumlah 21 orang atau sekitar 41,17%, dan yang berpendidikan yang hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar tercatat ada 13 orang atau sekitar 25,49%, kemudian yang sampai pada Sekolah Menengah Pertama tercatat 9 orang dan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tercatat pula 5 orang, sedangkan berpendidikan sampai Perguruan Tinggi sebanyak 5 orang.

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis mengenai tingkat pendidikan para pelaku bahwa pelaku yang paling banyak melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana yang berada di Kota Makassar, adalah mereka yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah. Namun demikian pendidikan sifatnya relative dalam meminimalisir tindak kejahatan. Akan tetapi secara umum dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pula semakin dapat meminimalisir suatu tindak kejahatan pembunuhan. Dalam hal tersebut, diketahui bahwa faktor pendidikan sangat berperan penting dalam memberikan pengaruh pada masalah tindak kejahatan, khususnya dalam hal ini pembunuhan ataupun pembunuhan berencana.

Tabel 4.
Data Sosial Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana
di Kota Makassar Tahun 2007-2011

| Tahun | Status sosial pelaku | | | Jumlah | Persentase |
|---------------|----------------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | Rendah | Menengah | Tinggi | | |
| 2007 | 5 | 3 | 2 | 10 | 19,60 |
| 2008 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13,72 |
| 2009 | 7 | 9 | 1 | 17 | 33,33 |
| 2010 | 3 | 5 | 0 | 8 | 15,68 |
| 2011 | 6 | 0 | 3 | 9 | 17,64 |
| Jumlah | 23 | 21 | 7 | 51 | 100% |

Sumber data : Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat menggambarkan bahwa dari kasus tindak kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Makassar, 23 orang diantaranya berstatus ekonomi rendah dan 21 orang diantaranya berstatus ekonomi menengah, sedangkan status ekonominya tinggi hanya sekitar 7 kasus.

Diketahui bahwa suatu kejahatan itu dapat juga terjadi karena faktor ekonomi, itu dapat dibuktikan bahwa di Kota Makassar dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I bahwa para pelaku pembunuhan berencana ialah mayoritas yang mempunyai status sosial ekonomi yang rendah atau di bawah.

Menurut M. Nurdin, S.Ik, selaku KAUR RESKRIM pada Polrestabes Makassar (wawancara, tanggal 6 Januari 2012) bahwa, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan berencana khususnya dalam Kota Makassar bahwa pertama rasa cemburu, terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dimana rasa saling percaya mulai pudar sehingga dalam hubungan keluarga tidak ada suatu keharmonisan. Kedua, bahwa adanya keinginan untuk menikah lagi, karena dengan menceraikan belum tentu penghalang (korban) dapat disingkirkan, maka dari hal itu penghalang tersebut harus disingkirkan dengan cara membunuh. Ketiga sifat emosional/pemarah, sikap serta reaksi terhadap setiap permasalahan yang ada semakin banyak dipengaruhi oleh faktor emosional dan pada akal sehatnya, biasanya

lebih cepat tersinggung dan menjadi marah sehingga cenderung mengarah kepada bentuk-bentuk perbuatan kriminal.

Dari 51, kasus dapat dirinci bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar ada 3 faktor yaitu :

1. Faktor Pendidikan

Kejahatan yang khususnya mengenai pembunuhan berencana terjadi karena tingkat suatu pengetahuan tentang pendidikan moral dan agama. Dimana masih minimnya pengetahuan mengenai hal tersebut, seseorang menganggap bahwa suatu pendidikan moral dan agama itu menjadi suatu hal sepele. Faktor pendidikan sangatlah berperan penting dalam menanggulangi tindak kejahatan, walaupun hal tersebut bersifat relatif. Dikarenakan pendidikan yang Masih rendah, faktor kultur, faktor dendam, ketidakmampuan hukum, serta lemahnya pemahaman agama yang ikut menjadi unsur terjadinya kejahatan.

Dalam kejahatan yang terjadi di Kota Makassar, diketahui bahwa pada umumnya disebabkan karena kurangnya suatu pemahaman ataupun rendahnya pengetahuan maupun pengetahuan tentang moralitas, bagaimana manusia itu harus saling memahami menghargai, atau sifat saling membantu.

2. Faktor lingkungan.

Dalam hal kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengenai nilai-nilai keagamaan dan moralitas, maka faktor lingkungan tersebut dengan mudahnya dapat terpengaruh kepada setiap orang. Manusia melakukan suatu kejahatan karena dorongan atau pengaruh dari manusia lain. Manusia tidak dapat melepaskan diri lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses kehidupannya itu dengan sendirinya akan pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya.

Adanya tindakan kriminal yang ada di Kota Makassar, dalam hal ini mengenai kejahatan pembunuhan berencana khususnya dalam lingkungan keluarga, dapat dikategorikan pula sebagai faktor lingkungan adanya pengaruh dari masyarakat sekitarnya, manusia dengan mudah dapat mempercayai dengan sesamanya tanpa memikirkannya dengan seksama. Adanya tindakan kejahatan pembunuhan berencana tersebut karena dipicu adanya rasa cemburu, terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, rasa saling percaya mulai pudar. Faktor kedua ialah bahwa karena pelaku ingin menikah lagi maka dari hal itu penghalang itu harus disingkirkan terlebih dahulu, caranya ialah dengan membunuhnya sebab dengan cara menceraikan saja belum tentu berhasil menyingkirkan penghalang itu.

Terjadinya kasus pembunuhan dalam keluarga dapat diasumsikan bahwa telah terjadi “keretakan” hubungan antara anggota keluarga seperti tidak adanya hubungan yang harmonis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, masyarakat perlunya dalam membina keluarga dan tenteram dan damai, tidak adanya suatu bentuk kejahatan dalam keluarga bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dengan melihat suatu kasus pembunuhan berencana yang ada di Kota Makassar. Bahwa kepercayaan yang merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki setiap manusia, janganlah mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita.

3. Faktor Ekonomi

Tingkat suatu kejahatan secara umum dapat dipengaruhi pula oleh, faktor ekonomi, kebutuhan manusia harus memaksa mereka untuk berbuat suatu kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa tingkat suatu kejahatan pembunuhan berencana membuktikan para pelaku, mereka yang memiliki tingkat status ekonomi yang rendah, dan hasil wawancara terhadap Drs. Boehari, selaku bagian pembinaan yang ada di Lapas Makassar (wawancara tanggal 2 Januari 2012) membenarkan bahwa salah satu tindakan kriminal ialah karena suatu

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat memaksa untuk berbuat suatu kejahatan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa individu akan memperhitungkan untung dan ruginya ketika akan melakukan perbuatan. Individu yang mempunyai ketertarikan yang tinggi dengan masyarakat dikarenakan, misalnya, mempunyai pekerjaan yang bagus, mempunyai rumah yang bagus, keluarga yang membanggakan dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat, maka dia cenderung akan berperilaku conform. Tetapi sebaliknya, bila dia tidak mempunyai hal-hal baik yang bisa membuatnya mempunyai ketertarikan kuat dengan masyarakat, maka dia pun cenderung akan melakukan penyimpangan.

3.3 Upaya Penanggulangan Pembunuhan Berencana di Kota Makassar.

Penanggulangan suatu tindak kejahatan, baik itu menyangkut kepentingan pribadi, maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu adanya suatu tahap yang membutuhkan proses yang cukup lama, karena kejahatan itu sangat tidak mungkin untuk menghilangkannya. Kejahatan masih akan terus ada selama manusia itu berada di muka bumi ini. Namun demikian haruslah perlu penanggulangan untuk mengurangi suatu tindakan kejahatan tersebut. Bentuk upaya pengulangan yang ditempuh antara lain.

1. Upaya Pencegahan (Preventif).

Upaya pencegahan (preventif), adalah sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal.

Reaksi atau tindak (preventif) adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.

Di Kota Makassar, dalam hasil wawancara kepada pihak kepolisian Kota Makassar M. Nurdin, S. Ik, upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejahatan ialah merupakan tindakan preventif (pencegahan), dimana pihak kepolisian memberikan penyuluhan mengenai tindakan kriminalitas kepada masyarakat. Hal ini juga telah dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum yang terkait, yaitu kejaksaan negeri Makale, dalam hasil wawancara kepada Nanang Suryadi, selaku jaksa, mengatakan bahwa, usaha yang

dilakukan dalam menanggulangi yaitu memberikan penyuluhan, dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Dalam upaya penanggulangan mengenai tindak pencegahan (preventif), bahwa aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dan pihak penegak hukum lainnya sangat berperan penting dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Usaha yang dilakukan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari pihak-pihak lain ataupun masyarakat itu sendiri.

2. Upaya Penindakan (Represif).

Upaya penindakan atau represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, yang menindak lanjuti suatu laporan tindak pidana. Bahwa tindakan represif ini dapat pula dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. Tindakan penindakan (Represif) termasuk penyelidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan pidana.

Adapun pihak-pihak penegak hukum yang terkait dalam upaya penindakan (Represif) adalah :

- a. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

- b. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya.
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP), untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Hakim adalah pejabat pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan

asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Kepolisian merupakan pihak pertama yang melakukan penindakan, dimana polisi sebagai penyelidik, karna kewajibannya diatur dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana pada Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8, kemudian diserahkan pada jaksa, apabila alat bukti dan barang telah rampung. Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai wewenang sesuai dengan Pasal 14 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian dalam upaya represif selanjutnya, adalah tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim dan dibantu oleh dua orang anggota, dan satu orang panitera.

Tahap penindakan selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam putusan tersebut telah di tetapkan bahwa si terdakwa bersalah, maka akan diberikan pembinaan dalam jangka waktu yang telah di putuskan oleh hakim. Pembinaan di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Drs. Boehari, selaku bagian pembinaan pada Lapas Makassar kelas I. (wawancara tanggal 2 Januari 2012). Bahwa pembinaan-pembinaan yang diberikan kepada warga binaan (narapidana) yaitu :

a. Pembinaan Kerohanian (mental).

Pembinaan kerohanian diberikan kepada warga binaan (narapidana), dengan tujuan agar semua tindakan yang telah dilakukan dapat disadari bahwa, apa yang telah dilakukan sangat bertentangan dengan ajaran agama, dan dapat menyadari kesalahannya tersebut. Pembinaan kerohanian bekerja sama dengan departemen agama, dan dominasi gereja-gereja.

b. Pembinaan Keterampilan.

Pembinaan keterampilan tersebut disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing, adapun yang diberikan kepada narapidana misalnya kerajinan tangan berupa bingkai, hiasan dan sebagainya. Dalam hal ini tidak ada kerjasama antara pihak pemerintah, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakannya ialah keterbatasan dana.

c. Pembinaan Jasmani

Pembinaan Jasmani yang dilakukan yaitu kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat, di sekitar Lapas, dan di taman-taman Kota. Selain itu juga dilakukan senam poco-poco. Bertujuan untuk memberikan kesehatan kepada narapidana.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan


1. Pembunuhan akan terjadi apabila telah terjadi hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Adapun faktor yang mempengaruhi kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor ekonomi.
2. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan pembunuhan berencana dalam lingkup keluarga di Kota Makassar adalah upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif), dalam hal ini upaya pencegahan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pemerintah, sedangkan upaya penindakan dilakukan pula oleh kepolisian, dan pembinaan oleh Lembaga Pemasarakatan.

4.2 Saran.

1. Untuk mencegah adanya kejahatan pembunuhan berencana, yang ada di Kota Makassar ialah diharapkan, agar pihak penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik oleh pemerintah atau lembaga dalam bidang tertentu untuk memberikan penyuluhan, mengenai

dampak dari tindakan kriminalitas baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

2. Dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pembunuhan berencana mengenai upaya penindakan (Represif), terlebih kepada Lembaga Pemasyarakatan, perlu adanya sarana dan prasarana diberikan, dalam upaya membina para narapidana, agar disuatu saat kelak nantinya, para narapidana telah menjalani proses pemasyarakatan (warga binaan), dapat memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminologi. Remaja karya: Bandung.
- Adami Chazawi. 2001. kejahatan Terhadap Tubuh Nyawa, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi kedua)Sinar Gravika, Jakarta.
- A.S.Alam, 1985. Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- , 2005. Pengantar Kriminologi, Fakultas Hukum Unhas, Makassar.
- Bambang Poernomo, 1993. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000. Pidana dan Pemidanan, Sinar Gravika, Jakarta,
- Bonger W. A, 1982. Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. R. Abdussalam 2007. Kriminologi, Restu Agung .Jakarta.
- Ladeng Marpaung, 2008. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Sinar Gravika.Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1982. Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan .Balai Aksara .Jakarta.
- Moeljatno, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan prevensinya), Sinar Gravika, Jakarta, Redaksi Penerbit Karya Anda, KUHP, Karya Anda, Surabaya.
- Rika Saraswat, 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo.1985. KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap dan Penerapannya. Politea: Bogor.

-----, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politea : Bogor.

Atmasasmita, Romli, 2007. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika, Bandung.

Sahatapy ,J.E, 1992. Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, et all. 1986. Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung.

-----_ 2007. Hukum dan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung.

Topo Santoso, et all. 2001. Kriminologi, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.-
-----, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politea : Bogor.

Sahatapy ,J.E, 1992. Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, et all. 1986. Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung.

-----_ 2007. Hukum dan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung,
Topo Santoso, et all. 2001. Kriminologi, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.